



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2025/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah kumulsai cerai talak antara:

PEMOHON, Nik, 1108041606820002, tempat dan tanggal lahir, Leubok, 16 Juni 1982, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Meunasah Leubok Ab Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENY NASLAWATY, S.H.,M.H, ISMALIA SARI, S.H, MUHAMMAD SYAHPUTRA, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, pada LBH BHAKTI KEADILAN ACEH, beralamat di jalan Maharaja Lr. I No. 22 A, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, email: myazka1208@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Arongan Lt, 01 Juli 1982, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Meunasah Leubok Ab Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 180/Pdt.G/2025/MS.Lsk, tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Termohon bernama: M. Husen (dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tahun 2008), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Ibrahim, dan 2). A Gani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, status Pemohon adalah jejaka, dan status Termohon adalah gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu Pemohon keluar dari rumah bersama di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1).Muhammad Khairul Maulana, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Nur Zakia Zikri, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan , sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 7 (tujuh) tahun, karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon tidak mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya;
 - Termohon susah diatur oleh Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
 - Termohon sering Pemohon keluar dari rumah;
 - Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak April 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah bersama di Gampong Arongan Lt Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahanan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2010 di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iah Lhoksukon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1108041606820002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108042708240001, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. Wanhar Amin Bin M Rusman, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon serta masyarakat yang hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara syari'at islam pada tanggal 12 Oktober 2010, di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah abang kandung Termohon bernama M. Husen (dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tahun 2008), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Ibrahim, dan A Gani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon saat itu adalah lajang dan Termohon adalah gadis;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah dan hal-hal lain yang secara syari'at islam menghalangi pernikahan antara

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon sering pulang larut malam tanpa izin dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah pulang dan rukun kembali;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah geuchik di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon serta masyarakat yang hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara syariat islam pada tanggal 12 Oktober 2010, di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah abang kandung Termohon bernama M. Husen (dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tahun 2008), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Ibrahim, dan A Gani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa status Pemohon saat itu adalah lajang dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah dan hal-hal lain yang secara syari'at islam menghalangi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon sering pulang larut malam tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah pulang dan rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, bahwa dari relaas panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin diisbatkan pernikahannya dengan Termohon dan sekaligus ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil dan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Pemohon yang penyebabnya seperti termuat di dalam permohonan Pemohon pada posita angka 7 (tujuh) di atas yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah, dimana keduanya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka dalil dan alasan Permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon berarti dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, namun

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dengan demikian Pemohon masih diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan domisili Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta orang yang memiliki kepentingan terhadap perkara *a quo*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon menyampaikan keterangan atas kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah* yang terkait dengan pernikahan Pemohon dan Termohon. Yangmana menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 8, halaman 171, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai pertimbangan hukum putusan ini, "kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian,...";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil pleno kamar agama yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa, sehingga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil tidak mendengar/melihat langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon dan selama berpisah keduanya tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap fakta-fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2010, di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah abang kandung Termohon bernama M. Husen (dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tahun 2008), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Ibrahim, dan A Gani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi secara syariat islam untuk Pemohon dan Termohon menikah, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon sering pulang larut malam tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan serta pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tahun) tahun lebih, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah pulang dan rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil dan rumah tangga keduanya tidak dapat dipersatukan lagi;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang telah menikah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2010, di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon dan Termohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebab seandainya Termohon dan

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama serta untuk kepastian hukum perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin fiqih sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil*".

Demikian juga dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan kewarisannya itu.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelahan Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, oleh karenanya gugatan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka tentang permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut pada petitum angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2010, di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas terkait permasalahan rumah tangganya, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, kondisi ini merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999,

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *“Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti surat yang diajukan Pemohon tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amara Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2010 di Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iah Lhoksukon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ismail, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	34.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/MS.Lsk